

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Nikah *Misyar*

Menurut bahasa, kata nikah memiliki arti menghimpun. Nikah juga dapat diartikan yaitu bersetubuh dan juga akad. Kemudian menurut para ahli usul serta bahasa bersetubuh juga merupakan sebuah makna yang hakiki dari nikah, sedangkan akad adalah sebuah makna *majazi*. namun berbeda dengan pandangan menurut ahli fiqih yaitu, makna *hakiki* dari kata nikah adalah akad dan secara *majazinya* yaitu bersetubuh.¹ Sedangkan kata *misyar* berasal dari kata ُ

أَسِيرَ Yang memiliki arti pergi (perjalanan). Kata dari ُ (al-*Misyar*), nama *al-misyar* ini adalah sebuah nama yang diperuntukkan bagi pernikahan yang dimana suami pergi ketempat istrinya bukan sebaliknya. Pernikahan jenis ini dikatakan sebagai pernikahan *misyar* karena suami berkunjung ketempat istrinya hanya diwaktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Suami tersebut tidaklah berlama-

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.1.

lama tinggal bersama istrinya dan juga sering kali tidak sampai bermalam serta menetap.²

Usamah Al-ashqari mengatakan bahwa kata *Misyar* adalah sebuah kata yang berbentuk *Mubalaghah* yang kemudian diperuntukkan bagi laki-laki yang sering menempuh perjalanan, sehingga pada akhirnya kata *misyar* ini menjadi nama bagi sebuah jenis pernikahan, karena didalam pernikahan ini tidak konsisten seorang suami dalam memenuhi hak-hak rumah tangga yang pada hakikatnya telah diwajibkan oleh syariat.³ Selain itu nikah *misyar* juga merupakan sebuah pernikahan dimana istri merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi oleh suaminya, yaitu merelakan untuk tidak dapat hak nafkah, tinggal bersama suami dan hak mendapatkan tempat tinggal, perkawinan *misyar* ini termasuk pada sebuah perkawinan yang pada dasarnya resmi karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang ada.⁴

² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Quran Dan Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010). h. 131.

³ Faisal, "Keabsahan Nikah Misyar (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)", 3.2 (2016),h.131.

⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsada'", Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, 19.1 (2021),h. 100-101.

Menurut Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani seorang anggota Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia memberikan pendapat bahwa nikah *misyar* merupakan pernikahan yang pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, yang kemudian menimbulkan keharusan untuk berlakunya seluruh hukum-hukum yang mengiringi pernikahan, seperti halnya menjalin kehidupan rumah tangga, pemberian nafkah, pertalian nasab anak, hukum talak, *khulu'* (gugatan cerai), *nusyuz* (pembangkangan seorang istri terhadap suaminya), masa *'iddah* setelah talak, *'iddah* setelah kematian suami, dan hak waris serta hukum-hukum lainnya.⁵ pendapat ini kemudian sama halnya dengan pendapat Abdul Malik bin Yusuf al-Mutlaq yang menjabarkan bahwa Nikah Misyar memang secara *syar'i* telah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah yang ada, tetapi hal ini terdapat kerelaan istri untuk menggugurkan beberapa haknya agar tidak dipenuhi oleh suami yang padahal itu adalah kewajiban suami kepada istri, seperti halnya hak tuntutan nafkah, tempat tinggal, bermalam bersamanya, sang suami hanya mendatanginya di waktu-waktu tertentu yang tidak pasti tetapi

⁵ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah...*, h. 135-136..

tentunya hal ini terjadi atas kesepakatan pribadi, dan hal ini tidak termuat didalam akad nikah.⁶

Menurut Wahbah Zuhaili nikah *misyar* merupakan pernikahan kedua yang didalamnya terdapat *tanazul* atas hak istri, beliau berkata “ pernikahan ini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan istri kedua yang didalamnya disertai sikap *tanazul* dari istri kedua tersebut mengenai haknya, yaitu tentang diberi hak giliran bermalam secara adil dan hak nafkah”.⁷

Menurut Yusuf Qardhawi *tanazul* (tidak menuntut hak-haknya) yang dilakukan istri dalam pernikahan *misyar* ini boleh karena seorang perempuan yang telah dewasa lebih mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya sendiri dan hal itu benar-benar murni atas keinginannya sendiri serta untuk kemaslahatn baginya karena sejatinya perempuan tersebut telah *baligh*, berakal dan tentunya dia mengetahui apa saja yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan keburukan bagi dirinya sendiri. Adapun faktor utama dari relanya seorang istri bertanazul yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang jauh bermanfaat bagi dirinya, hal ini seperti yang dilakukan oleh seorang istri Rasulullah SAW. Yaitu Saudah Binti Zam’ah, beliau adalah

⁶ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut’ah...*, h.137.

⁷ Dulsukmi Kasim, "*Fenomena Nikah Misyār Perspektif Pemikiran Hukum Islam*", *Al-Mizan*, 15.2 (2019), h.349.

seorang istri pertama Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Khadijah, Saudah sendiri adalah perempuan yang sudah tua ketika Rasulullah menikahinya dan ia merasa bahwa Rasulullah tidak akan memperlakukannya dengan mesra, serta saudah juga khawatir bawa ia akan diceraikan dan gelarnya sebagai *umum mukminin* juga akan hilang, serta dia juga takut jika kelak dia tidak bisa mendampingi Rasulullah SAW. di hari pembalasan sebagai istrinya disurga, oleh karenanya saudapun melakukan tanazul yaitu untuk dikumpuli Rasulullah SAW. dan diberikan haknya tersebut kepada istri lainnya yaitu Aisyah r.a. Rasulullah SAW. berterimakasih atas keringanan yang diberikan oleh Saudah dan menempatkan saudah pada tempat yang mulia.⁸ Seperti dalam firman Allah SWT., berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2002).h.397.

Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.s. An-Nisa (4):128)⁹

B. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah *misyar* pada dasarnya sama dengan rukun nikah pada umumnya karena memang secara syarat dan rukunnya nikah *misyar* telah memenuhi kedua hal tersebut. Adapun rukun adalah segala yang seharusnya ada didalam suatu pekerjaan yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut dan sesuatu itu masuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, sama halnya dengan nikah, pernikahan akan terjadi apabila telah memenuhi rukun nikah itu sendiri.¹⁰ diantara rukun nikah yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Kesiapan dua orang saksi
4. Sighat akad nikah.

Tentang rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat yaitu :

1. Yang pertama menurut imam malik, beliau berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam diantaranya :
 - a. Wali dari pihak wanita

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

¹⁰ Nazifah Attamimi, *Fiqih Munakahat* (jakarta: Hilliana Press, 2010), h. 7.

- b. Mahar atau maskawin
 - c. Calon mempelai laki-laki
 - d. Calon mempelai perempuan
 - e. Sighat akad nikah
2. Menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima yaitu :
- a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. Sighat akad nikah
3. Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ada dua yaitu *ijab* dan *qabul* saja.¹¹

Adapun *syarat sah* nikah ada dua yaitu pertama, calon pengantin perempuannya halal untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki yang ingin memperistrinya, serta perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram dinikahi baik itu sementara ataupun selamanya, dan kedua yakni nikahnya dihadiri oleh kedua orang saksi.¹²

Syarat-syarat nikah secara rinci yaitu :

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki dan perempuan

¹¹ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (jakarta timur: Edu Pustaka, 2021),h. 30.

¹² Nazifah Attamimi, *Fiqih Munakahat...*, h.7.

a. Syarat calon mempelai laki-laki

- 1) Calon suami harus beragama islam
- 2) Harus jelas bahwa calon suami tersebut adalah benar-benar laki-laki
- 3) Orang tersebut diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki tersebut jelas bahwa halal untuk kawin dengan calon mempelai perempuan
- 5) Calon mempelai laki-laki kenal dan tahu kepada calon istrinya dan tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1)
- 7) Keduanya tidak sedang melakuka ihram
- 8) Calon suami tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Calon suami tidak sedang memiliki empat istri.

b. Syarat calon mempelai perempuan

- 1) Beragama islam
- 2) Jelas bahwa calon mempelai wanita adalah benar-benar wanita
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami

- 5) Perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan juga tidak sedang dalam masa *iddah*
- 6) Tidak dipaksa atau *ikhtiyar*
- 7) Tidak sedang ihram haji/umrah.¹³

C. Sejarah Nikah *Misyar*

Pada dasarnya perkawinan jenis *misyar* ini bukanlah jenis perkawinan yang baru melainkan telah ada dari jaman dulu, praktek perkawinan *misyar* sebenarnya telah banyak ditemukan di Arab Saudi dan Mesir, sehingga di Arab Saudi perkawinan jenis ini telah diresmikan melalui fatwa ‘Abdullah Bin Baz di Mesir yang kemudian diresmikan oleh seorang Mufti yaitu Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999.¹⁴ Penyebab adanya perkawinan *misyar* ini dikarenakan pada masa itu banyak sekali para laki-laki Arab sulit untuk menemukan jodohnya yang kemudian menyebabkan penyimpangan seks, dan banyak pula wanita rela dirinya untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, hal ini terjadi akibat tradisi patriarki yang cukup pesat berkembang di wilayah tersebut, dan dilain hal juga islam memperbolehkan bagi laki-laki untuk

¹³ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat...*, h. 31-32.

¹⁴ Dulsukmi Kasim, "*Fenomena Nikah Misyār...*", h. 352.

berproligami.¹⁵ Selain itu di mesir bagi kaum wanita memiliki standar yang tinggi dalam perkawinan, karena sebelum melaksanakan perkawinan biasanya orang tua wanita lazimnya meminta mahar dengan jumlah yang cukup besar dan selain itu juga meminta tempat tinggal beserta perabotannya, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka bisa saja perkawinan tersebut dibatalkan meskipun dari segi hukum perkawinan tersebut telah sah. Oleh karenanya banyak laki-laki mesir yang memilih menikah diusia yang cukup tua atau disaat mereka telah mapan secara ekonomi dan bahkan banyak pula laki-laki mesir yang memilih menikah dengan wanita non-mesir termasuk mahasiswi Indonesia, hal ini dilakukan karena bisa lebih meringankan laki-laki karena sebelum menikah mereka dituntut untuk mengumpulkan ribuan pound yang kemudian digunakan untuk membeli rumah beserta semua isinya untuk diberikan kepada isterinya dan jika ketika mereka bercerai pun maka suamilah yang harus keluar dari rumah tersebut karena rumah tersebut telah menjadi hak milik isteri. Memasuki pada abad ke 20 akhirnya wanita arab mulai untuk mencari laki-laki yang bersedia dijadikan suami tetapi dengan tidak membebani laki-laki tersebut dengan biaya hidup sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu kasus seperti ini sering terjadi dan ada yang melapor dan

¹⁵ Nasiri, "*Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06 (2016) ,h.90.

meminta fatwa kepada Yusuf Qardhawi mengenai jenis perkawinan ini.¹⁶

Didalam fatwa Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa ada seorang tetangganya yang kemudian ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan telah memiliki dua orang anak tetapi setelah beberapa tahun kemudian perempuan itu menikah kembali dengan seorang laki-laki yang berasal dari desa sebelah yang pada saat itu laki-laki tersebut telah memiliki istri dan anak, sehingga ketika mereka menikah laki-laki tersebut hanya mendatangi istri keduanya satu atau dua hari saja dalam seminggu dan posisinya perempuan tersebut tinggal di rumah suami pertamanya, dan suami tersebut tidak memberikan tempat tinggal ataupun nafkah lahir lainnya, sebenarnya pernikahan tersebut mendapat pertentangan dari para tetangganya karena pada masa itu perkawinan seorang janda dipandang kurang baik jika menikah lagi akan tetapi berkaitan dengan bahwa tidak ada hukum syara' yang melarang bagi seorang janda untuk menikah lagi jadi perempuan tersebut tetap bertekad untuk melanjutkan keinginannya menikah kembali dengan laki-laki tersebut, dan siring berjalannya waktu pernikahan itu dijalankan akhirnya para tetangga beserta masyarakat diskitaran daerah tersebut menyetujui pernikahan yang dijalankan oleh

¹⁶ Agung Trinugroho, "*Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologi*", 1.1 (2019), h.82.

mereka, hal ini terjadi pada masa dimana ekonomi masih sangat sulit terlebih bagi seorang wanita dikarenakan para wanita tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga mereka hanya mengandalkan dari warisan baik itu dari suaminya ataupun dari orang tuanya. Berbeda dengan jaman sekarang wanita lebih banyak berkarir dan telah memiliki penghasilan sendiri sehingga ketika ditinggal mati oleh suaminya wanita tersebut tidak ragu lagi untuk menikah kembali dengan laki-laki lain dan tidak menuntut untuk hak-hak secara materinya bisa dipenuhi oleh suaminya.¹⁷

D. Aspek-aspek Terjadinya Nikah *Misyar*

Adapun aspek-aspek yang melatarbelakangi pernikahan *misyar* ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek ketidaktetapan tempat pekerjaan seorang laki-laki

Aspek yang pertama adalah tidak menentunya tempat pekerjaan seorang laki-laki bisa mempengaruhi adanya pernikahan *misyar* dimana hal ini berkaitan dengan hasrat biologis seorang laki-laki. Misalnya saja di Indonesia pada umumnya sering sekali terjadi perpindahan kerja atau bahkan bekerja dipelayaran, pada kondisi ini istri mereka tetap tinggal dirumah mereka dan sebagai

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.394-395.

sorang laki-laki tidak dipungkiri membutuhkan penyaluran hasrat biologis dan hal ini dilakukan melalui pernikahan yang biasanya perempuan tersebut ditemui ketika melakukan pendaratan, serta perempuan tersebut rela dinikahi walaupun mereka mengetahui suaminya sudah memiliki istri dan mereka tidak akan tinggal bersama selamanya, dan jenis pernikahan ini menurut Yusuf Qardhawi tidaklah menjadi masalah.¹⁸

Menurut Yusuf Qardhawi tujuan menikah hanya karena ingin mencari kenikmatan serta kepuasan bukanlah suatu hal yang hina, bahkan beliau berpendapat bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk mencari kenikmatan. Seperti dalam hadis berikut yang artinya *“hai pemuda sekalian, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan memelihara farj (kemaluan)”*.

2. Aspek Pendidikan dan Kemampuan Finansial

Berbeda dengan zaman dahulu bahwa wanita yang dinikahi secara *misyar* adalah wanita-wanita yang bergantung pada harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya namun dizaman sekarang perempuan telah mampu untuk membiayai kehidupannya sendiri

¹⁸ Saepullah, Lilik Hanafiah, *“Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon”*, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017), h.249.

dengan penghasilannya seperti sebagai dokter, pengajar berpenghasilan tetap, pemilik perusahaan ataupun wanita kaya yang telah ditinggal mati oleh suaminya, ketika mereka ditinggal mati oleh suaminya sehingga menjanda dan menjadi *single mother* dengan waktu yang cukup lama, mereka akan menikah kembali dan kebanyakan dari mereka rela untuk haknya sebagian tidak dipenuhi, karena memang yang dia butuhkan hanyalah perlindungan dan pengayoman dari suaminya serta dia telah mampu menghidupi dirinya sendiri secara materi dan yang dia dapatkan dari suaminya hanyalah kasih sayang dan perlindungan walaupun secara materi tidak bisa diharapkan.¹⁹

3. Aspek kebolehan untuk poligami

Poligami dalam islam sendiri adalah ketika seorang laki-laki menikahi perempuan tetapi lebih dari satu yaitu dengan batasan sampai 4 orang. Poligami sendiri dibolehkan ketika orang tersebut mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku oleh agama (al-quran) dan negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Sebagai berikut :

¹⁹ Dulsukmi Kasim, *Fenomena Nikah Misyār...*, h. 353.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Qs. An-Nisā' [4]:3)”²⁰

Poligami sendiri dibolehkan dan hal ini juga menjadi salah satu penyebab adanya nikah *misyar*, bahkan menurut Yusuf Qardhawi nikah *misyar* ini merupakan salah satu model dari poligami, karena menurut beliau bagaimana bisa jika seorang pemuda dalam pernikahan pertamanya dilakukan secara *misyar*, dan kenapa suami tersebut tidak selalu bersama istrinya atau tinggal bersama istrinya jika tidak memiliki istri yang lainnya. Keadaan ini seringkali terjadi pada laki-laki yang telah memiliki istri kemudian ingin memiliki istri lainnya dan dia menikah lagi dengan cara nikah *misyar* yaitu istri tersebut merelakan haknya tidak dipenuhi sepenuhnya yaitu seperti pembagian hari dengan suami, nafkah dan tempat tinggal karena

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

memang suami telah memiliki istri yang telah lebih dulu tinggal dengannya.²¹

E. Pandangan Para Ulama Mengenai Nikah *Misyar*

Walaupun fenomena nikah *misyar* ini bukan suatu hal yang baru tetapi para ulama kontemporer berbeda pandangan mengenai kebolehan nikah *misyar* ini ada sebagian ulama yang membolehkan tetapi tidak menganjurkannya dan ada pula ualama yang melarangnya. Diantara ulama yang membolehkan pelaksanaan nikah *misyar* ini yaitu Yusuf Qardhawi, Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani, Abdul Malik bin Yusuf al-Mutlaq, Wahbah Zuhaili, Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, Syaikh Al-Azhar Muhammad Sayyid Thanthawi, Dan Syaikh Su'ud Asy-Syuraim. Mayoritas para ulama ini telah mengeluarkan fatwa dan memandang nikah *misyar* adalah sebuah pernikahan yang sah secara syar'i, walaupun sebagian dari mereka tidak menganjurkan atau memakruhkan. Hukum-hukum yang menjadi konsekuensi terdapat dalam pernikahan tersebut itu berlaku begitu juga dengan dampak-dampaknya. Pencabutan sebagian hak istri dalam pernikahan ini dan pengajuan itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak dapat membatalkan atau mempengaruhi keabsahan

²¹ Yusuf Qardhawi , *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.408.

pernikahan, selama pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat nikah yang ada.²²

Dan diantara ulama yang melarang nikah *misyar* yaitu Syaikh Nashiruddin Al-Albani, Muhammad Az-Zuhaili, Ibrahim Fadhil dan lain-lain.²³ bahkan menurut Nashiruddin al-Din al-albani pernikahan *misyar* ini hukumnya adalah haram, Adapun alasannya adalah berlandaskan pada maksud daripada pernikahan itu sendiri yaitu agar terciptanya ketentraman sebagaimana dalam firman Allah swt. Berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.s. Ar-Rūm [30]:21)²⁴

Pernikahan *misyar* ini tidaklah dapat mewujudkan orientasi-orientasi didalam pernikahan seperti halnya hidup bersama, merajut kasih sayang, cita-cita untuk memiliki keturunan dan perhatian kepada istri serta anak-anak dan juga tidak ada keadilan dihadapan

²² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah...*, h.139.

²³ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah...*, h.142.

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

istri-istri, terlebih pula adanya upaya penghinaan bagi kaum wanita yang terkadang didalamnya memuat pengguguran hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah dan lain-lain.²⁵

A. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Al-maslahah secara etimologi sama dengan kata *al-salah* yaitu kata benda (*isim*) dari kata kerja *saluha*, yang bermakna lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, dan benar. Menurut Al-Buti *maslahah* secara etimologi adalah segala hal yang didalamnya mengandung kemanfaatan baik itu melalui cara meraih atau juga mendapatkannya, seperti halnya mendapatkan suatu kenikmatan yaitu dengan cara menolak serta memelihara diri dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menimbulkan kemudharatan dan kesedihan maka hal-hal tersebut pantas disebut sebagai *maslahah*.²⁶

Maslahah Mursalah secara mutlak menurut ahli ushul fiqih merupakan suatu kemaslahatan dimana secara hukum memang tidaklah disyariatkan oleh *syar' i*, dan tidak ada pula suatu dalil *syar' i* yang menerangkan ataupun membatalkannya. Yang pada intinya

²⁵ Faisal, "*Keabsahan Nikah Misyar...*", h.136.

²⁶ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh : Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung:Ciptapustaka Media, 2007), h.135.

definisi tersebut memiliki makna bahwa pembentukan hukum ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua manusia, yaitu untuk menghadirkan suatu kebaikan serta menolak segala kemudharatan serta menghilangkan kesusahan dari mereka.²⁷

b. Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Jika dilihat dari segi eksistensi *maslahat* dan ada tidaknya dalil yang mengaturnya, Mustafa asy-Syalabi membaginya kedalam tiga macam yaitu:

1. *Al-Maslahah al-mu'tabarah*

Al-maslahah al-mutabarah merupakan sebuah kemaslahatan yang telah mendapat dukungan oleh *syara'* baik itu jenis ataupun bentuknya, berarti adanya suatu dalil yang khusus dan dijadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, misalnya saja tentang hukuman bagi peminum minuman keras yang terdapat didalam hadis Rasulullah SAW. Yang dipahami secara berbeda oleh para ulama fikih, hal ini dikarenakan perbedaan pada alat pukul yang digunakan oleh Nabi SAW. Saat melakukan hukuman bagi seorang pemabuk tersebut, dalam satu hadis menjelaskan jika alat yang digunakan Rasulullah SAW. Adalah sandal atau alas kakinya yaitu sebanyak 40 kali (HR.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, kedua (Semarang: Karya Toha, 2014), h.139.

Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), disisi lain ada pula hadis yang menerangkan jika alat pukul tersebut adalah pelepah pohon kurma, yaitu sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu Umar Bin Khattab bermusyawarah bersama sahabat lainnya, kemudian menetapkan bagi pemabuk tersebut yaitu hukuman dera 80 kali, ia mengkiaskan seorang peminum minuman keras itu kepada orang yang menuduh orang lain berzina logikanya yaitu seorang peminum minuman keras jika sedang mabuk bicaranyapun tidaklah terkontrol dan diduga keras juga akan menuduh orang lain berbuat zina dan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina adalah 80 kali dera.²⁸ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. berikut.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
 ٥٠ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Q.s. An-Nūr [24]:4)²⁹

²⁸ Salma "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10.2 (2016),h.4.

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

Menurut ulama usul fikih analogi seperti ini termasuk pada kemaslahatan yang memang didukung oleh *syara'*, kemaslahatan yang didukung oleh *syara*, baik itu jenis ataupun bentuknya dapat disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*. Ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.³⁰

2. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Suatu kemalahatan yang memang bertentangan dengan ketentuan *nash* oleh karenanya berbagai bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak oleh *syara'*. Abdul Wahhab Khallaf memberikan contoh yang relevan yaitu bahwa ada seorang ulama dari madzhab Maliki di spanyol yang bernama Lits ibn Sa'ad (94-175 H) disebutkan bahwa dalam penetapan *kaffarat* bagi orang yang melakuakn hubungan suami istri di siang hari pada bulan ramadhan, jika berdasarkan hadis nabi *kaffarat* bagi tersebut adalah memerdekakan budak ataupun berpuasa dua bulan berturut-turut atau memebri makan fakir miskin sebanyak 60 orang (HR Bukhari Muslim), kasus ini terjadi di spanyol dan orang yang melakukan hal tersebut adalah adalah seorang penguasa, maka karena dia adalah penguasa maka memerdekakan

³⁰ Salma, *Maslahah Dalam Perspektif...*,h.4

budak adalah *kaffarat* yang bisa dengan mudah dikerjakan karena memang dia memiliki uang dan hal ini dikhawatirkan akan diulangi oleh orang tersebut kemudian Laits ibn Sa'ad menetapkan *kaffarat* bagi orang tersebut adalah puasa dua bulan berturut-turut. Tetapi para ulama menganggap hukum yang ditetapkan Laits itu bertentangan dengan hadis nabi diatas karena memang bentuk-bentuk *kaffarat* itu ditentukan secara berurut jika seseorang tidak mampu memerdekakan seorang budak maka dia bisa berpuasa selama dua bulan berturut-turut, karenanya mengutamakan *kaffarat* puasa dua bulan berturut-turut tersebut merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan *syara'* sehingga dianggap ditolak dan batal, menurut para ulama kemaslahatan seperti ini disebut *al-maslahah al-mulghah* dan tidak dapat dijadikan landasan penetapan suatu hukum.³¹

3. *Al-maslahah al-mursalah*

Al-maslahah al-mursalah merupakan setiap manfaat yang termasuk kedalam *maqasid al-syar'i*, baik itu ada suatu *nash* yang mengakui ataupun menolaknya. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang memang sejalan dengan apa yang terdapat

³¹Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*,(Depok: RajaGrafindo, 2017),h.95-96 .

didalam *nash*, akan tetapi tidak ada *nash* yang secara khusus memerintahkan atau juga melarang untuk mewujudkannya.³²

c. *Maslahah Mursalah* Sebagai Pandangan Hukum

Seiring perkembangan zaman persoalan dan permasalahan yang dihadapi manusia semakin beragam begitu pula keperluan dan kepentingan dalam kehidupan juga berbeda di mana banyak hal yang terjadi dan memang belum terjadi di masa Rasulullah SAW. masih hidup kemudian hal-hal baru itu terjadi dan timbul pada saat sesudahnya bahkan tidak banyak yang terjadi tidak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW. , dan hal-hal yang terjadi tersebut seandainya tidak ada dalil yang mengaturnya maka akan sempitlah kehidupan manusia, dalil tersebutlah yang dapat menetapkan dan menentukan mana saja yang bagian dari kemaslahatan serta mana saja yang memang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam.³³

Para jumbuh ulama memiliki pendapat bahwasannya *maslahah mursalah* adalah hujjah *syar'iyah* yang memang bisa dijadikan sebuah dasar untuk pembentukan suatu hukum. Adapun suatu kejadian yang tidak memiliki hukumnya misalnya dalam

³² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji...*,h.95-97 .

³³ Sohari dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* ,(Jakarta: RajaGrafindo, 2015),h.80.

nash, ijma, qiyas dan istihsan maka hukum didalamnya tersebut disesuaikan dengan kemaslahatan yang umum. Serta pembentukan suatu hukum yang berdasar untuk kemaslahatan itu tidaklah boleh ditangguhkan sehingga ada bukti dan pengakuan *syara'*.³⁴ Adapun pandangan para ualama mengenai *masalah mursalah* adalah sebagai berikut :

1. *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Gazali

Imam Ghazali sendiri merupakan salah satu ulama syafi'iyah yang menggunakan *masalah mursalah* beliau berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan tidak pula disebutkan secara jelas oleh *nash* namun meski demikian *masalah mursalah* tersebut tidak diperkenankan jika bertentangan dengan *nash* yang merupakan sumber utama. Teori *maslahat* menurut Imam Ghazali yaitu “memelihara tujuan-tujuan syariat yang dimana tujuan dari syariat tersebut memiliki lima dasar pokok yakni sebagai berikut:

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Karya Toha, 2014), h.141.

- 1) *Hifzhaldiin* (melindungi agama);
- 2) *Hifzh al nafs* (melindungi jiwa);
- 3) *Hifzh al aql* (melindungi akal);
- 4) *Hifzh al nasl* (melindungi kelestarian manusia);
- 5) *Hifzh al mal* (melindungi harta benda).³⁵

Menurut Imam Ghazali jika *masalah mursalah* bisa dijadikan sebagai dalil untuk istinbat hukum maka harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Didalam menentukan suatu kemaslahatan maka kemaslahatan tersebut harus masuk dalam tingkatan atau yang bersifat pokok (*daruriyat*). Maksudnya ketika penetapan *masalah* suatu tingkatannya menjadi hal yang perlu diperhatikan, apakah itu akan merusak atau menghancurkan *al-usul al-khamsah* (lima unsur pokok) yang ada atau tidak;
2. Kemaslahatan itu harus yang bersifat pasti atau bukan sesuatu yang bersifat dugaan (*zan*) semata. Hal ini berarti adalah sesuatu yang benar-benar diyakini mengandung kemaslahatan;
3. Kemaslahatan tersebut harus juga bersifat universal, artinya kemaslahatan tersebut berlaku untuk umum dan kepentingan

³⁵ Andi Herawati "*Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*",h.46.

bersama, dan tidak boleh hanya bersifat individual dan parsial;

4. Dan kemaslahatan itu harus beriringan atau sejalan pula dengan intensi legislasi hukum islam.³⁶

Imam Ghazali juga memandang bahwasannya sebuah kemaslahatan harus searah dengan tujuan *shara'*, meskipun itu bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena tidak pula selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak *shara'* namun terkadang sering pula hanya berdasarkan hawa nafsu semata. Imam Ghazali juga menambahkan bahwa yang menjadikan patokan ketika menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak serta tujuan *syara'*, bukanlah kehendak dan tujuan manusia.³⁷

2. Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki pembatalannya dari *nash* dan tidak pula disebutkan dengan jelas oleh *nash*, namun *masalah mursalah* tersebut tidak dibenarkan

³⁶ Rusdaya Basri, "*Ushul Fiqh* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019),h.90-91.

³⁷ Syarif Hidayatullah, "*Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali*", *Al-Mizan*, 4.1 (2018),h.116.

jika bertentangan dengan *nash* yang menjadi sumber pokok. Ketika menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang memang baru ditemukan dan dihadapi dikalangan masyarakat muslim, Imam Malik mencari hukum tersebut didalam Al-Quran dan apabila tidak ditemukan pada Al-Quran maka Imam Malik akan mencarinya didalam sunah nabi, tetapi bila dalam sunah nabi masih belum ditemukan maka beliau akan mendasarkan pendapatnya kepada *ijma'* para sahabat, namun apabila hal tersebut belum juga ditemukan pada *ijma'* para sahabat maka Imam Malik akan menggali hukum tersebut (*istinbath*) melalui cara ijtihad dan metode ijtihad yang beliau gunakan ada dua yakni *qiyas* dan *istislah* atau *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* digunakan oleh Imam Malik jika masalah atau hukum yang sedang dihadapi tidak terdapat satupun *nash* yang bisa mendasarinya, baik itu yang mendukungnya ataupun melarangnya. Imam Malik secara umum mempergunakan *maslahah* walaupun tidak terdapat *nash* atau juga hadis Nabi SAW. karena menurut beliau tujuan *syara'* merupakan untuk sebuah kemaslahatan bagi umat manusia sehingga setiap *nash* pasti mendukung nilai *maslahat* tersebut. Dan apabila tidak ada *nash* maka *maslahat* hakiki merupakan melihat pada tujuan hukum

syara'. Sebagai cara kehati-hatian Imam Malik selalu menjadikan Al-Quran sebagai prioritas begitupun dengan hadis ketika beristinbath dan beliau tidak akan menggunakan *masalah mursalah* apabila bertentangan dengan *nash*, hal ini jelas jika *masalah mursalah* menurut Imam Malik adalah sebuah alternatif terakhir jika tidak juga ditemukan dalam *nash* dan *ijma*.³⁸ Adapun para ulama Malik mereka membolehkan *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menentukan hukum, hal ini didasarkan pada sejumlah alasan yaitu :

1. Bahwasannya suatu syariat yang diturunkan oleh islam pada hakikatnya untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia, hal ini dapat diamati dari firman Allah yaitu sebagai berikut.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu “. (Q.s. Al-Mā'idah [5]:6)

Di dalam ayat tersebut Allah SWT. menegaskan bahwa segala perintah yang agama perintahkan bukan sama sekali dimaksudkan untuk menyusahkan umat islam dalam

³⁸ Andi Herawati "Maslahat Menurut Imam Malik...,h.46-47.

melaksanakannya, sama halnya dengan masalah wudhu serta yang membatalkannya didalam ayat ini , akan tetapi hal tersebut diperuntukan bagi kemaslahatan orang yang menjalankannya.³⁹ Begitupula dengan suatu kebolehan bagi orang yang dalam situasi sangat darurat atau terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. berikut.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Mā'idah [5]:3)⁴⁰

Islam membolehkan seseorang mengonsumsi sesuatu yang haram dalam kondisi darurat merupakan suatu upaya islam dalam mewujudkan kemaslahatan yaitu dalam pemeliharaan jiwa.

2. Mengenai kemaslahatan yang berhubungan dengan manusia yang berkaitan dengan persoalan duniawi akan selalu dinamis

³⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaj...*,h.99.

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

atau berubah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperhatikan serta diciptakan sudah pasti manusia akan mengalami kesulitan.

Imam Malik merupakan seorang imam mazhab yang disebut paling banyak dalam menggunakan *maslahah* untuk landasan dalam berfikirnya ketika menetapkan suatu hukum *syara'*. Dari pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh para ulama hal tersebut diperoleh melalui Imam Al-Syatibi, beliau merupakan ulama yang terkemuka dari kalangan mazhab maliki.⁴¹

Menurut Al-Syatibi sendiri pada hakikatnya syariat ada adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan hamba (*al-mashalih al-ibad*) baik itu didunia atau di akhirat. Menurutnya kemaslahatan itulah menjadi *maqasid al-syariah* dalam hal ini penetapan syariat baik keseluruhan (*jumlatan*) atau itu secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada motif penetapan hukum (*illat*) yakni untuk memberikan kemaslahatan hamba.⁴² Dalam mewujudkan

⁴¹ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh : Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung:Ciptapustaka Media, 2007), h.146.

⁴² M Sidiq Purnomo, "*Reformulasi Mashlahah Al-Mursalah Al-Syâthibi*",1993,h.204.

masalah al-syatibi menentukan beberapa syarat yang perlu diperhatikan ketika berhujah menggunakan *masalah* yaitu :

1. Kemaslahatan itu haruslah dapat diterima oleh logika atau akal, artinya ada unsur rasionaliti. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwasannya *masalah* tidaklah berkaitan dengan segala perkara ibadat karena asal daripada hukum ibadat yaitu menerima tanpa melihat kepada sebab dan *illah*.
2. Hendaklah *masalah* tersebut sejalan dengan *maqasid syariah* secara umum, artinya dengan syarat tersebut tidak bertentangan dengan salah satu usul *syarak* serta dalil *qat'i*. kemudian *masalah* itu juga harus dipastikan sesuai dengan *masalah-maslahah* yang ingin diwujudkan oleh *syarak* walaupun tidak ada dalil khusus.
3. *Maslahah* itu juga harus mengacu pada penjagaan *masalah daruri* atau mengacu pada mengangkat kesusahan yang membebaskan dalam agama.⁴³

Bagi Al-Syatibi suatu kemaslahatan manusia bisa terealisasi jika unsur pokok yang berjumlah lima didalam

⁴³ Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Bin Shaikh Mohd Salleh, Muhammad Ikhlas Rosele, , "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani ISU Perobatan Masa Kini", 13.1,2013,h.55.

kehidupan manusia itu dapat diwujudkan dan dapat dijaga yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini beliau membagi *maqasid* menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kemudian dari ketiga tingkatan tersebut memiliki korelasi yaitu *dharuriyat* adalah yang paling dasar daripada *maqasid hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Jika kerusakan pada *maqasid dharuriyat* terjadi maka akan membawa pada kerusakan *maqasid hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Begitupun sebaliknya kerusakan *maqasid hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqasid dharuriyat*, pemeliharaan *maqasid hajiyyat* dan *tahsiniyat* dilakukan demi memelihara *maqasid dharuriyat* secara tepat. Dengan itu bisa dilihat bahwa usaha dalam mewujudkan lima unsur pokok secara sempurna pada ketiga tingkatan *maqasid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Menurut Al-Syatibi tingkatan *hajiyyat* adalah sebuah penyempurna bagi Tingkat *dharuriyat* dan tingkatan *tahsiniyat* juga adalah penyempurna bagi tingkat *hajiyyat*, dan dilain sisi *dharuriyat* adalah pokok daripada *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.⁴⁴

3. Imam Hanbali

⁴⁴ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - Desember*, 3.2 (2014),h.824.

Imam Hanbal merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh kedua setelah Imam Malik yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai konsep metodologi serta dasar hukum yang bersifat mandiri.⁴⁵

Salah satu ulama mazhab Hanbali yang dianggap paling berani dan kontroversial dalam mengungkapkan pendapatnya tentang *masalah mursalah* yaitu Al-Thufi. Menurut beliau *masalah mursalah* dan *masalah mulghah* bisa dijadikan sebagai dalil ketika menetapkan hukum untuk suatu masalah. Bahkan *masalah* terkadang bisa pula didahulukan daripada dalil hukum yang lainnya termasuk ituu *nash* ataupun *ijma*. Tetapi pandangan Al-Thufi ini dianggap telah keluar dari kesepakatan ulama serta pandangannya itu dianggap bisa berbahaya terhadap perkembangan hukum islam juga dapat mengganggu keberadaan hukum islam yang memang dibangun berlandaskan atas *nash* dan *ijma*'. Lebih lanjut lagi Al-Thufi membangun argumentasinya mengenai *masalah mursalah* dengan empat asas. Yang pertama *masalah* merupakan dalil hukum bersifat independent. Kedua *masalah mursalah* merupakan sebuah dalil hukum yang dinilai

⁴⁵ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai dalil Hukum : Perspektif 4 Mazhab", 9, 2022, h.3605.

paling kuat. Ketiga ketika terjadi sebuah pertentangan antara *masalah* dan *nash* ataupun *ijma'*, maka *masalah* haruslah didahulukan melalui *tahsis*. Keempat, pelaksanaan *masalah mursalah* berlaku hanya ketika dalam sebuah aspek *muamalah* dan adat, dan tidak sampai meliputi bidang ibadah, *jinayah*, dan *muqadarah* yang memang takarannya telah ada ketentuannya oleh *syara'*.⁴⁶

4. Imam Syafi'i

Berbeda dengan Imam Ghazali dan Al-Syatibi, Imam Syafi'i merupakan imam mazhab yang menolak untuk menggunakan *masalah mursalah*, dan yang mendasari pendapatnya tersebut ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh beliau atas penolakan terhadap dalil *masalah mursalah* yaitu :

- 1) Jika syariat telah hadir bersama dengan berbagai hukum yang merelisir untuk semua kemaslahatan manusia. Terkadang dengan *nash*, bisa juga dengan cara *qiyas* terhadap segala perkara yang memang telah ada hukumnya dalam *nash*. Oleh sebab itu, tidak ada sebuah *masalah mutlaqah* (yang terlepas) yang tidak dibenarkan oleh Allah. Serta setiap *masalah* yang memang ada pasti sudah pula ada dalil yang

⁴⁶ M Sulthon, "Peran Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam", 25.1 (2022), h.65.

didatangkan.⁴⁷ Pendapat yang tidak seperti itu artinya mengingkari dari kesempurnaan dan kelengkapan dari syariat islam yang sudah Allah yakinkan dalam firmanNya sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”. (Qs. Al-Mā'idah [5]:3)⁴⁸

- 2) Apabila berpegang pada *masalah mursalah* didalam *tasryri*, itu bisa membuka pintu untuk para pengikut hawa nafsu serta *syahwat* dari berbagai para ahli fiqih, sehingga mereka dapat memasukkan hal tersebut pada syariat yang padahal hal tersebut bukanlah syariat. Dan dilain sisi mereka bisa membentuk suatu hukum dengan dalih *masalah*, yang padahal itu sebenarnya merupakan hal yang mengandung

⁴⁷ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Hukum Dektum1*, 11.1 (2013),h. 96.

⁴⁸

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

sebuah kerusakan. Dengan hal tersebutlah syariat menjadi sia-sia dan rusaklah manusia.

- 3) *Maslahah* jika dapat diterima (*mu'tabarah*) maka itu masuk pada lingkungan *qiyas* dengan arti yang luas (umum), dan apabila itu tidak *mu'tabarah* maka tidaklah masuk dalam sebuah kategori *qiyas*. Tidaklah dapat dibenarkan jika ada anggapan yang menyatakan ketika sebuah *maslahah* terdapat *maslahah mu'tabarah* sementara dilain sisi *maslahah* tersebut tidak masuk kedalam *nash* ataupun *qiyas*, karena pandangan seperti itu akan menggiring pada sebuah kesimpulan bahwa *nash-nash* Al-Qur'an dan hadis memiliki keterbatasan dalam menjelaskan syariat.
- 4) Ketika mengambil dalil *maslahah* tanpa didasarkan pada *nash* kadang-kadang bisa menimbulkan pada sebuah penyimpangan dari hukum syariat.
- 5) Dan bersandar pada *maslahah* ketika membentuk suatu hukum juga bisa menimbulkan terjadinya sebuah perselisihan pendapat dan perbedaan dalam menyimpulkan hukum. Hal tersebut terjadi disebabkan karena bedanya masa serta tempat yang menjadi dasar adanya pandangan *maslahah* tersebut. Oleh sebab itu terkadang beberapa *maslahah* mempunyai hukum yang halal pada suatu masa ataupun didalam sebuah

negara, dan bisa jadi pula dimasa lain atau juga dinegara lain itu tergolong haram karena mengandung *mafsad*. Yang demikianlah bisa menjadi mengingkari terhadap keberadaan syariat, dan kesatuan syariat, serta kesatuan hukum.⁴⁹

5. Imam Hanafi

Abu Hanifah tidak dengan jelas menyebutkan bahwa menggunakan metodologi *maslahah mursalah* menjadi dasar hukum dalam mazhabnya (*sharih*) dan mandiri (*mustaqil*). Namun beliau pernah menyatakan sebuah pernyataan yaitu “aku mengambil dan menjadikan dasar hukum yaitu kitab Allah (*Al-qur'an*) lalu jika aku tidak memperoleh suatu permasalahan yang terdapat didalam Al-Qur'an maka aku akan mengambil dari sunnah Rasulullah SAW. yaitu sebagai suatu landasan yang kedua, tetapi apabila aku tidak juga mendapatkan suatu permasalahan didalam Al-Qur'an dan juga sunah maka aku akan memperoleh itu dari pendapat para sahabat Nabi SAW. yakni sebagai landasan hukum yang ketiga, dan aku akan mengambil sebuah pendapat yang aku kehendaki dari antara mereka, begitupula meninggalkan

⁴⁹ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Hukum Dektum1*, 11.1 (2013),h. 97.

pendapat yang aku kehendaki serta aku tidak akan keluar dari jalur pendapat mereka.⁵⁰

Dari pernyataan Abu Hanifah tersebut tidak menutup sebuah kemungkinan jika didalam berijtihad beliau menggunakan *istislah*, menjadikan *masalahah* itu sebagai dasar dalam pertimbangannya.⁵¹ Walaupun Imam Abu Hanifah tidak mempergunakan *masalahah mursalah* menjadi sebuah landasan metodologi pengambilan hukum dengan mandiri, namun beliau mempunyai sebuah metodologi yang memang mempunyai fungsi hampir sama dengan *masalahah mursalah*, yakni *istihsan*. Bahkan beberapa ulama memberi pernyataan jika Imam Hanafi justru mengikutsertakan *masalahah mursalah* dalam satu cakupan *istihsan*. Selain itu Imam Abu Hanifah dikatakan seorang tokoh dengan menganut aliran rasional yang cukup kuat. Jadi oleh karenanya Imam Abu Hanifah lebih merealisasikan makna yang ada dalam konsep *masalahah mursalah* yakni sebuah kemaslahatan yang tidak didukung ataupun diperhatikan oleh *nash* baik itu secara khusus atau juga umum, baik dianggap oleh syariat

⁵⁰ Farkhan Muhammad, "*Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai dalil Hukum : Perspektif 4 Mazhab*", 9, 2022, h.3599.

⁵¹ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh : Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung:Ciptapustaka Media, 2007), h.150.

melalui *nash* itu ataupun ditolak, namun kemaslahatan tersebut memiliki kesesuaian terhadap tujuan syariat (*maqasid syariah*). Sebuah makna tersebut didalam mazhab hanafi disebut dengan istilah *istihsan* yang menjadi metodologi atau sumber hukum yang pokok serta mandiri.⁵²

⁵² Farkhan Muhammad, "*Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai dalil Hukum : Perspektif 4 Mazhab*", 9, 2022, h.3599.